



PUTUSAN

No. 101 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **THOMAS D.O TOKAN G. NILLAN;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tgl. lahir : 26 Tahun / 30 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Lamahora, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;
3. Sejak tanggal 7 Maret 2013 Terdakwa melarikan diri ;
4. Ditahan kembali sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013;
5. Terdakwa dikeluarkan demi hukum sejak tanggal 13 Juni 2013;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.23/2014/101 K/PP/2014/MA tanggal 29 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2013;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.24/2014/101 K/PP/2014/MA tanggal 29 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lembata karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa THOMAS D.O TOKAN G.NILLAN pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Pasar Raya Desa Luranwutun Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, berupa 2 (dua) ekor ternak sapi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa THOMAS D.O TOKAN G.NILLAN sekitar pukul 18,30 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi IWAN WIJAYA als HOPING untuk mengatakan terdakwa tidak bisa bayar hutangnya yang terdakwa pinjam sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan akan mengganti uang pinjamannya dengan 2 (dua) ekor sapi milik keluarga terdakwa sendiri yang berada di Pasar Raya Desa Luranwutun Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, kemudian terdakwa bersama saksi IWAN WIJAYA pergi menyewa mobil pick up merk suzuki Carry warna biru milik saksi YOHANES ALI AMRAN (MAS AN);

Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dengan saksi IWAN WIJAYA, saksi YOHANES ALI AMRAN dan sdr. BOSKO pergi ke lokasi tempat sapi tersebut yang berjarak sekitar 5 KM sesampai di lokasi di Pasar Raya Desa Luranwutun Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Terdakwa menunjukkan dua ekor sapi yang sedang diikat dipohon lalu terdakwa dan para saksi-saksi menaikkan kedua ekor sapi tersebut ke dalam mobil pick up merk suzuki Carry warna biru dan membawanya ke lapangan misi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, yaitu saksi korban LONGGINUS HENA dan YULIUS RANG BALA ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban LONGGINUS HENA dan YULIUS RANG BALA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 101 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS D.O TOKAN G. NILLAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THOMAS D.O TOKAN G. NILLAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna biru merk SUZUKI CARRY Nomor Polisi : EB 8309 F ;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 0078770/NT/2012 ;Dikembalikan kepada saksi YOHANES ALI IMRAN alias MAS AN ;
 - 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berwarna coklat yang diikat dengan tali berwarna biru yang dilapisi dengan selang berwarna biru yang diikat diantara mata dengan hidung ;Dikembalikan kepada saksi YULIUS RAING BALA ;
 - 1 (satu) ikat tali berwarna biru dengan panjang ukuran 5 meter 50 cm ;
 - Kulit sapi dengan panjang ukuran 1 meter 10 cm dan lebar 78 cm warna coklat tua ;Dikembalikan kepada saksi LONGGINUS HENA alias LONGGI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lembata No. 17/Pid.B/2013/PN.LBT tanggal 17 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa THOMAS D.O TOKAN G. NILLAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna biru merk SUZUKI CARRY Nomor Polisi : EB 8309 F;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 0078770/NT/2012 ;Dikembalikan kepada saksi YOHANES ALI IMRAN alias MAS A ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 101 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berwarna coklat yang diikat dengan tali berwarna biru yang dilapisi dengan selang berwarna biru yang diikat diantara mata dengan hidung ;

Dikembalikan kepada saksi YULIUS RAING BALA ;

- 1 (satu) ikat tali berwarna biru dengan panjang ukuran 5 meter 50 cm ;
- Kulit sapi dengan panjang ukuran 1 meter 10 cm dan lebar 78 cm warna coklat tua ;

Dikembalikan kepada saksi LONGGINUS HENA alias LONGGI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 112/PID/2013/PTK tanggal 3 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lembata, tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 17/Pid.B/2013/PN.LBT, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thomas D. O Tokan G Nillan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
2. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut untuk selebihnya ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bulan Nopember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 27 Nopember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Nopember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 27 Nopember 2013 dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun kronologis yang perlu saya (terdakwa) sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung serta Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Agung sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukuman yang seadil - adilnya buat diri saya (Terdakwa) bahwa sampai detik ini saya (Terdakwa) masih tetap tidak menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, karena dengan penetapan hukuman terhadap diri saya terlalu sangat memberatkan bagi saya dan hukumannya tidak sesuai dengan perbuatan yang saya lakukan.

Adapun alasan yang membuat saya tetap tidak menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, bahwa sejujurnya dalam persidangan terungkap sesuai keterangan para saksi korban bahwa sapi betina diperkirakan seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sapi jantan seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Dalam persidangan juga terungkap bahwa sapi betina yang dipotong (di leis) dijual dengan total penjualan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sapi jantan dikembalikan kepada saksi korban. Jadi total kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) bukan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang direkayasa oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan juga terungkap ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak sudah sepakat berdamai karena korban masih ada hubungan kekeluargaan dengan saya (Terdakwa).

Banyak keterangan yang direkayasa oleh Jaksa Penuntut Umum tentang kerugian oleh saksi korban, serta keterangan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa saya meresahkan masyarakat adalah sangat tidak benar dan itu adalah suatu pernyataan yang sangat arogan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Saya melakukan perbuatan ini semua karena terpaksa, karena saya takut kehilangan pekerjaan (sebagai tenaga kontrak) serta saya merasa tertekan dan jiwa raga saya terancam oleh karena itu dengan sangat terpaksa saya melakukannya (saya khilaf). Pada saat pengambilan sapi saya bersama orang yang saya pinjam uangnya sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 101 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dan putusan 2,6 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang adalah sangat berat buat diri saya. Bahwa yang menjadi alasan saya memohon belas kasihan dan mengetuk pintu hati nurani Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung serta Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara saya adalah sebagai berikut :

1. Saya memiliki seorang istri yang berasal dari luar daerah (Manado) yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak punya keluarga pula di Lewoleba.
2. Kami dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil yang berumur 3 tahun dan 1 tahun 10 bulan, yang kerap kali menjenguk saya dan ketika hendak pulang keduanya selalu menarik - narik dan menggedor pintu tahanan serta memanggil-manggil saya untuk pulang menemani mereka.
3. Kami juga belum memiliki tempat tinggal yang tetap dan dengan masalah ini saya telah diberhentikan dari pekerjaan saya sebagai tenaga kontrak daerah Kabupaten Lembata.
4. Saya menyadari dengan adanya masalah ini saya dimarahi bahkan dijauhi oleh orang tua dan keluarga saya sehingga yang menjenguk saya di tahanan maupun yang mengikuti persidangan adalah istri dan kedua anak saya.
5. Masalah ini membuat pikiran saya sangat terganggu atau tidak tenang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Iwan Wijaya, Yohanes Ali Imron, Bosko dengan menggunakan mobil pick up merek Suzuki Carry Nomor Polisi EB 8309 F bertempat di Pasar Raya, Desa Lurawutun Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata telah mengambil 2 (dua) ekor sapi jantan dan betina yang saat itu sedang diikat pada sebuah pohon dan selanjutnya kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas kendaraan in casu selanjutnya dibawa ke lapangan Misi di Lewoleba;

Bahwa kedua ekor sapi tersebut adalah milik saksi Longgina Hena dan pengambilan sapi in casu tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya, sehingga saksi Longgina Hena menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa dengan berpindahnya tempat 2 (dua) ekor sapi in casu dari tempatnya kemudian dibawa oleh Terdakwa telah terbukti unsur sengaja untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 101 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Kasasi tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **THOMAS D.O TOKAN G. NILLAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 Maret 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, Ketua Muda Urusan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH

Ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 101 K/Pid/2014